



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. KTP-el
2. Paspor lama (jika rusak)
3. Surat Kehilangan dari Kepolisian (jika hilang)
4. Fotokopi paspor lama (jika ada)
5. Kartu Keluarga (KK)
6. Surat pernyataan bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan
2. Petugas loket melimpahkan berkas pada Seksi Inteldakim untuk mengikuti proses BAP
3. Setelah BAP selesai dan mendapatkan Nomor LK, permohonan dilanjutkan
4. Petugas mengisi permohonan
5. Pemohon akan dipanggil untuk proses sidik jari, foto dan wawancara
6. Pemohon menerima bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
7. Pemohon melakukan pembayaran melalui ATM, transaksi bank, Kantor Pos
8. Pemohon akan kembali ke kantor Imigrasi untuk menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Setelah melalui tahapan BAP oleh Wasdakim, proses permohonan akan terselesaikan paling cepat dalam 3 hari kerja.

Biaya / Tarif



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

500000

Biaya penggantian paspor karena rusak: Rp. 500.000,-

Biaya penggantian paspor karena hilang: Rp. 1.000.000,-

Biaya di atas belum termasuk harga blanko pembuatan paspor sebesar Rp. 350.000,-

Produk Pelayanan

1. Paspor

Pengaduan Layanan

Hotline :

0811 473 099

Email :

kanimtual.pengaduan@gmail.com

Media Sosial :

Instagram : @kantoremigrasitua

Facebook : Kanim Tual

Twitter : kanim_tual

Website : tual.imigrasi.go.id